



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT/STAFF PADA SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL
PAYMENT DI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor b. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PADANG LAWAS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF PADA SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
- KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas ini sebagai pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas;
- KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas ini;
- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal KPU RI;
 2. Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada tanggal : 03 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS.

Ttd.

SYAFYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

FAISAL ABIDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT/STAFF PADA
SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL
PAYMENT DI KPU KABUPATEN PADANG
LAWAS,

**PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL
PAYMENT
PADA KANTOR KPU KABUPATEN PADANG LAWAS**

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	ILHAM RABBIL NIP 199504012019031003	Admin Satker	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace.2. Dapat dirangkap oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Bend. Pengeluaran
2.	SYAFYAR NIP 197502252007011001	Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima barang/ jasa;2. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa;3. Melakukan review permintaan barang/jasa;4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran;5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa;6. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;8. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta;9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
3.	NOVY ANDRIANTHY NIP 198711292019032007	Pejabat Pengadaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima penugasan pengadaan barang/jasa dari PPK;2. Melakukan Pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa;3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan;4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik;6. Membebaskan pembayaran pada KKP; dan7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa atau Staff PPK untuk disampaikan kepada PPK.
4.	ILHAM RABBIL NIP 199504012019031003	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dokumen tagihan pembayaran atas beban UP dari PPK;2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas;3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Barang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan4. Melakukan penyetoran pajak;

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada tanggal 3 November 2025

Sekretaris KPU Kabupaten Padang
Lawas



SYAFYAR

NIP. 197502252007011001